



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tn. FREDRIK RUMBOBIAR**, pekerjaan pensiunan Wiraswasta, beralamat di

Jalan Sufado nomor 02 kelurahan Pasir Putih Distrik Manokwari Timur, RT/RW.001/000, Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Rengga, S.H, advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H, yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5, RT/RW: 002/004, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**Lawan:**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PT.**

**PELABUHAN INDONESIA 4 cq PT. PELABUHAN INDONESIA CABANG MANOKWARI**, yang diwakili oleh **Dr. H. FARID PADANG, S.T, M.M**, selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang berkedudukan di Jalan Soekarno, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **TONGGING BANJARNAHOR, S.H, M.Ap;** sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari yang berkedudukan di Jl Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/HK-306/1/DUT-2020 tertanggal 18 Maret 2020 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-01/P.2/Gp/04/2020 tertanggal 14 April 2020 memberikan hak substitusi kepada **BENONY A. KOMBADO, S.H, UMIYATI M. SALEH, S.H** dan **DECYANA CAPRINA, S.H**, masing-masing Jaksa Pengacara Negara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tertanggal 4 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 6 Maret 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara turun menurun adalah pemilik tanah adat wilayah Taman Doreri seluas 19.662 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas-batas :  
Utara : Bea Cukai  
Timur : Jl.Siliwangi  
Selatan : TK.Pembina  
Barat : Dermaga Laut
2. Bahwa Penggugat adalah keturunan ke 4 (empat) dari Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos alias Sangaji Kaidai Burwos;
3. Bahwa pada tanggal 8 November 1898, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Pos Pemerintah Hindia Belanda di Wilayah Papua Barat dengan menempatkan Tn. Jan Julius Van Oosterzee sebagai Adspirant Counrouler di Manokwari;
4. Setibanya di Manokwari, Tn. Jan Julius Van Oosterzee mencari tempat untuk sebagai kantor Pemerintah Hindia Belanda sekaligus sebagai pelabuhan laut;
5. Bahwa tempat yang dipilih oleh Tn. Jan Julius Van Oosterzee sebagai tempat yang paling tepat mendirikan Pos Pemerintah Hindia Belanda di Wilayah Papua Barat adalah Yubiri atau Mnuwar atau Kampung Lama;
6. Bahwa setelah menemui lokasi yang tepat untuk kantor Pemerintah Hindia Belanda sekaligus sebagai pelabuhan laut, maka Tn. Jan Julius Van Oosterzee mencari tahu siapa penguasa wilayah Kampung Lama tersebut, sehingga Tn. Jan Julius Van Oosterzee memanggil Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos alias Sangaji Kaidai Burwos sebagai pemilik dari wilayah Kampung Lama dan meminta wilayah Yubiri atau Mnuwar atau Kampung Lama untuk didirikan kantor Pemerintah Hindia Belanda sekaligus sebagai pelabuhan laut;
7. Bahwa Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos adalah orang asli Arfak pemilik tanah Kampung Lama nama Sangaji Kaidai Burwos adalah gelar pemberian Sultan Tidore kepada Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos;

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos sudah mengetahui sepak terjang Pemerintah Hindia Belanda dari Sultan Tidore, yang dapat menggunakan segala cara untuk menguasai wilayah yang di inginkannya maka Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos untuk menghindari pertumpahan darah apabila melawan kehendak Pemerintah Hindia Belanda maka Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos menyerahkan wilayah kampung lama kepada Tn. Jan Julius Van Oosterzee untuk dijadikan Pos/Kantor Pemerintah Hindia Belanda sekaligus sebagai pelabuhan laut;
9. Bahwa Pos/Kantor Pemerintah Hindia Belanda tersebut saat ini dikenal sebagai Pelabuhan Lama;
10. Bahwa letak Pos/Kantor Pemerintah Hindia Belanda atau Pelabuhan Lama tersebut bersebelahan dengan Taman Doreri, yang mana Taman Doreri tersebut merupakan tanah adat turun temurun dari Penggugat dan belum pernah dilepaskan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;
11. Bahwa adapun silsilah dari Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos adalah sebagai berikut:

- Tn.Kessi Wouw alias Kaidai Burwos menikah dengan Ny.Taradari Rumbekwan dan melahirkan keturunan bernama Ny.Infusandifui Burwos Mandacan.
- Ny.Infusandifui Burwos Mandacan kemudian menikah dengan Tn.Manmakai. A. Rumbobiar dan melahirkan keturunan bernama Tn.Untung Kristofol Rumbobiar.
- Tn.Untung Kristofol Rumbobiar kemudian menikah dengan Ny. Bokorisa Rumbekwan dan melahirkan keturunan bernama Tn. Nani Johanis Rumbobiar.
- Tn.Nani Johanis Rumbobiar kemudian menikah dengan Ny. Juliana Kapisa dan melahirkan keturunan yaitu Penggugat;

12. Bahwa saat ini, baik Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, Ny. Infusandifui Burwos Mandacan, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar dan Tn. Nani Johanis Rumbobiar telah meninggal dunia;
13. Bahwa saat ini wilayah Taman Doreri tercatat seluas 19.662 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) dengan

batas-batas:

Utara : Bea Cukai  
Timur : Jl. Siliwangi  
Selatan : TK. Pembina  
Barat : Dermaga Laut

Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

14. Bahwa obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;

15. Bahwa baik Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, Ny. Infusandifui Burwos, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar, Tn. Nani Johanis Rumbobiar maupun Penggugat belum pernah melepaskan atau menguasai kepada

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain untuk melepaskan obyek sengketa kepada siapapun juga termasuk kepada Tergugat;

16. Bahwa pada jaman Belanda Kakek dari Tn. Untung Kristofol Rumbobiar atau bapak dari Tn. Manmakai. A. Rumbobiar yaitu Tn. Kantiwi Rumbobiar adalah orang yang pertama membuka hutan dan tinggal disekitar Taman Doreri sebelum Belanda datang, dimana rumah dari Tn. Kantiwi Rumbobiar adalah lokasi dimana PT Pelni Cabang Manokwari ada sekarang;

17. Bahwa Kakek Penggugat, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar adalah anak dari Tn. Manmakai. A. Rumbobiar dan Ny. Infusandifui Burwos dimana Tn. Manmakai. A. Rumbobiar adalah anak dari Tn. Kantiwi Rumbobiar atau orang yang pertama membuka hutan dan tinggal di sekitar obyek sengketa sedangkan Ny. Infusandifui Burwos adalah anak dari Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos pemilik tanah adat Kampung Lama dan Taman Doreri.

18. Bahwa pada tahun 1998 PT. Pelni yang berlokasi di sekitar obyek sengketa secara resmi mengakui hak adat Penggugat atas lokasi kantor PT. Pelni Cabang Manokwari dimana orang Tua Penggugat yaitu Tn. Nani Johanis Rumbobiar mendapat ganti rugi atas lokasi PT. Pelni Cabang Manokwari;

19. Bahwa pada tahun 1996, Tergugat mengadakan perluasan pelabuhan dan membangun terminal kontainer dan terminal penumpang di atas Obyek sengketa dengan tanpa seijin dan tanpa memberikan ganti rugi terlebih dahulu kepada Penggugat;

20. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tanpa seijin dan tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan membangun terminal kontainer dan terminal penumpang di atas obyek sengketa tidak dapat dihalangi oleh Penggugat kerana situasi politik saat itu adalah hal yang tabu dan melanggar hukum bahkan dapat membahayakan jiwa bila mencoba-coba menghalangi penguasa dalam hal ini termasuk Tergugat sebagai perusahaan milik negara, untuk berbuat apapun dan dimanapun yang Tergugat inginkan termasuk memasuki obyek sengketa dan membangun terminal kontainer dan terminal penumpang dengan tanpa seijin Penggugat;

21. Bahwa dasar penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa ganti rugi baik itu kepada Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, Tn. Infusandifui Burwos, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar, Tn. Nani Johanis Rumbobiar maupun kepada Penggugat sebagai pemilik tanah adat atas obyek sengketa adalah bentuk tindakan sewenang-wenang penguasa dalam hal ini Tergugat kepada rakyatnya yaitu Penggugat dan merupakan pelanggaran akan hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah ulayat milik

Halaman 4 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang diturunkan dan diakui sebagai hukum yang tidak tertulis dan berlaku secara turun temurun dalam masyarakat adat;

22. Bahwa telah berulang kali dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan pihak Tergugat, termasuk telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat tetapi tidak pernah menemukan kata sepakat perihal obyek sengketa;

23. Bahwa perbuatan Tergugat memasuki obyek sengketa, menguasai dan membangun terminal kontainer dan terminal penumpang tanpa adanya ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik hak tanah adat atas obyek sengketa padahal Tergugat telah ditegur untuk itu adalah perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat;

24. Bahwa karena Perbuatan Tergugat memasuki obyek sengketa, menguasai dan membangun terminal kontainer dan terminal penumpang adalah perbuatan melawan hukum maka adalah wajar bila Tergugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengosongkan obyek sengketa dengan membongkar terminal kontainer dan terminal penumpang yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai keadaannya semula saat Tergugat pertamakali memasuki obyek sengketa;

25. Bahwa selain itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Manokwari di Manokwari untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

26. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari di Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa;

27. Bahwa karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka adalah selayaknya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat secara turun menurun adalah pemilik tanah adat wilayah Taman Doreri atau obyek sengketa seluas 19.662 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) dengan batas-batas:  
Utara : Bea Cukai  
Timur : Jl. Siliwangi  
Selatan : TK. Pembina  
Barat : Dermaga Laut
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah keturunan ke 4 (empat) dari Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos alias Sangaji Kaidai Burwos;
4. Menyatakan bahwa saat ini, baik Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, Ny. Infusandifui Burwos, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar dan Tn. Nani Johanis Rumbobiar telah meninggal dunia;
5. Menyatakan bahwa baik Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, Ny. Infusandifui Burwos, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar, Tn. Nani Johanis Rumbobiar maupun Penggugat belum pernah melepaskan atau menguasai kepada pihak lain untuk melepaskan obyek sengketa kepada siapapun juga termasuk kepada Tergugat;
6. Menyatakan bahwa dasar penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa ganti rugi baik itu kepada Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, Tn. Infusandifui Burwos, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar, Tn. Nani Johanis Rumbobiar maupun kepada Penggugat sebagai pemilik tanah adat atas obyek sengketa adalah bentuk tindakan sewenang-wenang penguasa dalam hal ini Tergugat kepada rakyatnya yaitu Penggugat dan merupakan pelanggaran akan hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah ulayat milik mereka yang diturunkan dan diakui sebagai hukum yang tidak tertulis dan berlaku secara turun temurun dalam masyarakat adat;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat memasuki obyek sengketa, menguasai dan membangun terminal kontainer dan terminal penumpang tanpa seijin dan tanpa adanya ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik hak tanah adat atas obyek adalah perbuatan melawan hukum Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa dengan membongkar terminal kontainer dan terminal penumpang yang dikuasai dan digunakan oleh Tergugat dan mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai keadaanya semula saat Tergugat pertamakali memasuki obyek sengketa;
9. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat

Halaman 6 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

10. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, MOHON kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap di persidangan melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

DALAM KONVENSI:

## A. DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan bertentangan dengan asas "*Point d'Interes, Point d'action*" karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun atas obyek sengketa dan tidak ada 1 bukti pun yang mendukung dalil Penggugat;

Halaman 7 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **gugatan Penggugat** terqualifikasi sebagai gugatan yang bertentangan dengan “Asas *Point d’ Interes, Point d action*” yang berarti suatu tuntutan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh Pengadilan untuk diperiksa karena **Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak memiliki dasar kepemilikan yang sah secara hukum atas obyek sengketa;**

2. Bahwa di sisi lain obyek sengketa secara *de facto* dan *de jure* telah menjadi wilayah kerja Pelabuhan selama ±67 tahun secara terus menerus dengan dasar penguasaan dan pengelolaan sebagai berikut:

- a. *Gouvernementsblad Van Nieuw-Guinea* 1953 No. 23, *Scheepvart, Reden, Vaststelling van redegrenice* atau Lembaran Negara Nieuw Guinea (sekarang Irian Jaya) No. 23 tahun 1953;
- b. *Gouvernementsblad Van Nederlands-Nieuw-Guinea* 1956 No. 73, *Havengebied, Manokwari, Aanwijzing* atau Lembaran Pemerintah dari Nederlands-Nieuw-Guinea No. 73 1956;
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan R.I. dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Perluasan Pelabuhan;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor: KM.5 Tahun 1998 tanggal

3 Februari 1998 Tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari;

- e. Hak Pengelolaan (HPL) sesuai Sertipikat HPL No.1/Manokwari Timur tanggal 5 Desember 1991 atas nama Tergugat.

Dengan demikian karena dalam uraian gugatan Penggugat sama sekali tidak ada dalil yang menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah dan tidak ada 1 (satu) dokumen pun yang mendukung hubungan hukum itu, maka sangat jelas bahwa unsur kepentingan hukum dari Penggugat atas objek sengketa tidak terpenuhi.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) menurut hukum.

II. Gugatan telah daluarsa karena setelah terbitnya PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah maka batas akhir untuk mengajukan gugatan

Halaman 8 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri guna memperoleh status atas tanah adalah sampai dengan tgl 8 Oktober 2002, maka ketiadaan konversi tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan hak untuk menuntut di kemudian hari;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan memiliki lahan di wilayah Taman Doreri seluas 19.662 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi) yang saat ini telah menjadi wilayah Pelabuhan Manokwari. Atas adanya dalil tersebut Penggugat kemudian mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 6 Maret 2020. **Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut karena tidak memiliki dasar hukum karena telah daluarsa hak mengajukan gugatan, *quad non* (seandainya) Penggugat dianggap memiliki hak.**

2. Bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka Pemerintah kemudian mewajibkan adanya pendaftaran atas seluruh tanah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Recht Kadaster*) guna tercipta kepastian hukum mengenai status kepemilikan tanah (*vide* Pasal 17). Atas adanya amanah Undang-Undang tersebut maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut yakni:

- a. **Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;**
- b. **Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;**
- c. **Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian yang kuat.**

3. Karena sangat besarnya tujuan yang akan dicapai oleh Undang-Undang tersebut, maka kemudian Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya **Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah** yang kemudian diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**.

4. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

(1) **Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.**

(2) Untuk **melaksanakan** fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.

Halaman 9 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf c, **setiap** bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

5. Berdasarkan uraian di atas, telah diatur sangat tegas mengenai kewajiban pendaftaran tanah bagi seluruh warga negara yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia baik atas tanah dengan hak yang lama maupun hak yang baru yang wajib didaftar/dikonversi menjadi **Sertifikat Hak Atas Tanah** sebagai bukti kepemilikan yang terkuat.

6. Sehingga setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni **3 (tiga) bulan** sejak diundangkan pada tanggal

8 Juli 1997 atau tepatnya 8 Oktober 1997, maka seluruh tanah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus segera dikonversi. Ketiadaan konversi tersebut apabila telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun akan menyebabkan kehilangan hak menuntut dikemudian hari (vide Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Hal ini tentunya sangat tepat demi terciptanya kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DENGAN MENGACU TANGGAL BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH 24/1997, WAKTU PALING LAMA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN NEGERI GUNA MEMPEROLEH STATUS ATAS TANAH/DENGAN HAK YANG LAMA MAUPUN HAK YANG BARU ADALAH SAMPAI DENGAN TANGGAL 8 OKTOBER 2002.

8. Dengan demikian adanya fakta hukum bahwa gugatan *a quo* baru diajukan per tanggal 6 Maret 2020 telah menyebabkan gugatan *a quo* daluwarsa atau tidak memiliki hak lagi untuk digugat (*vide* Pasal 1946 KUH Perdata), *quad non* (seandainya) Penggugat dianggap mempunyai kesempatan untuk mengkonversi status follio menjadi **Sertifikat Hak atas Tanah**. Berdasarkan fakta-fakta di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,



*berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) karena mengandung cacat formil gugatan yakni gugatan terkualifikasi telah daluarsa menurut hukum.*

III. Gugatan kurang pihak “exception plurium litis consortium” karena Penggugat tidak menarik beberapa pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam gugatannya;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak butir 22 dalam Gugatan halaman 4 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa telah berungkali dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan pihak Tergugat, termasuk telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat tetapi tidak pernah menemukan kata sepakat perihal obyek sengketa.”*

karena Tergugat sebagai pemilik Sertipikat Hak Pengelolaan tidak mungkin mengakui klaim dari Penggugat yang tidak memiliki alas hak apapun sebagian lahan Pelabuhan Manokawri yang dikuasai secara sah oleh Tergugat.

2. Bahwa selain itu, **Penggugat dalam gugatannya lalai untuk mengikutsertakan beberapa pihak yang berkepentingan dan memiliki keterkaitan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat**, diantaranya yaitu :

a. **Pemerintah Provinsi Papua Barat** merupakan pihak yang berkepentingan karena berdasarkan pernyataan Penggugat, Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah pihak yang senantiasa memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat;

b. **Badan Pertanahan Nasional (BPN)** setempat termasuk sebagai pihak yang berkepentingan karena merupakan Badan Pemerintah yang telah menerbitkan tanda bukti kepemilikan yang sah untuk Tergugat (sertipikat, surat ukur);

c. **Kementerian Perhubungan** merupakan pihak yang berkepentingan karena merupakan pemilik beberapa dermaga di Pelabuhan Manokwari, dimana dermaga-dermaga tersebut dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

d. **Pemerintah Kabupaten Manokwari** merupakan pihak yang berkepentingan karena Pemerintah Kabupaten Manokwari adalah pihak yang juga turut memfasilitasi tentang Penyelesaian Atas Hak Ulayat Dermaga Laut Manokwari.



3. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 938 K/SIP/1971 tertanggal 30 September 1971 jo. 457 K/SIP/1975 tertanggal 18 November 1975 jls. 1424 K/SIP/1975 tertanggal 1 Juni 1976 jls. 151 K/SIP/1975 tertanggal 13 Mei 1975 jls. 2872 K/PDT/1998 tertanggal 29 Desember 1998, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat"*

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

*"Bahwa tidak dapat diterimanya Gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat."*

4. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti menurut hukum dalil Penggugat dalam butir 22 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena **Gugatan Kurang Pihak**. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) menurut hukum.

IV. Gugatan kabur "*obscuur libel*"

1. Bahwa dalil posita pada butir 1 halaman 1 dan butir 13 halaman 3, yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang terletak di wilayah wilayah Taman Doreri seluas 19.622 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) adalah tanah adat milik Penggugat secara turun-menurun dengan batas-batas:

Sebelah utara	:	Bea Cukai.
Sebelah timur	:	Jl. Siliwangi.
Sebelah selatan	:	TK. Pembina.
Sebelah barat	:	Dermaga Laut.

dimana objek dan batas-batas yang diklaim oleh Penggugat tidak jelas apa dasar kepemilikannya dan secara *de facto* maupun *de jure*. Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai **objek sengketa** serta tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang merupakan tanah Negara.


2. Bahwa tidak jelas mengenai objek sengketa mana yang ingin digugat oleh Penggugat, karena ada perbedaan luasan objek

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





sengketa yang diklaim Penggugat dalam gugatannya setelah dilakukan pengukuran satelit (*google earth*), dimana luas objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dalam gugatannya adalah seluas **19.662 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh dua meter persegi)**, sedangkan luas berdasarkan pengukuran satelit adalah seluas **22.065,34 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu enam puluh lima koma tiga puluh empat meter persegi)**, sesuai gambar peta sebagai berikut :



*Pelabuhan Manokwari dilihat dari Google Earth.*

maka dalil Penggugat atas klaim seluas 19.622 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) **adalah suatu hal kabur (*obscuur libel*)**, tidak benar dan terkesan hanya mengada-ngada mengenai luasan tanah yang akan diklaimnya. Selain itu Tergugat akan mempertegas dan memperjelas pada pembuktian nanti dan Pemeriksaan Setempat.

**3.** Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas tepatlah kalau gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai **gugatan kabur (*obscuur libel*)**, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain :

- a.** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/SIP/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 “Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;
- b.** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/SIP/1979 Tanggal 17 April 1979 “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.





4. Bahwa selanjutnya kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1975 menegaskan pula :  
***"suatu gugatan Penggugat harus jelas dan lengkap apabila tidak lengkap maka jelas harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)"***.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah hal yang tidak jelas dan tidak benar karena tidak ada kesesuaian antara dalil-dalil dalam gugatan dan fakta hukum baik secara *de facto* maupun *de jure*, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) menurut hukum.

V. Gugatan mengandung *error in persona*

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas penyebutan dan penunjukan subjek hukum oleh Penggugat dalam halaman 1 gugatannya, yakni "... **PT Pelabuhan Indonesia Cabang Manokwari**", Karena **PT Pelabuhan Indonesia Cabang Manokwari adalah Kantor Cabang dan bukanlah entitas hukum yang berdiri terpisah dari Kantor Pusat yang beralamat di Makassar sebagai badan hukumnya**, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

59 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan sesuai akta Akta Nomor 7 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Notaris Imas Fatimah, S.H., sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nottaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Nomor

10 tanggal 22 November 2019, sehingga penarikan PT Pelabuhan Indonesia Cabang Manokwari sebagai pihak Tergugat adalah keliru (*gemis anhoeda nigheid*);

2. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Hal 111) menjelaskan: "bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sbg Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*"

Halaman 14 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



3. Dengan demikian gugatan *a quo* yang turut mengikut sertakan PT Pelabuhan Indonesia Cabang Manokwari adalah gugatan yang cacat hukum karena sudah mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*) dan sudah sepantasnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) menurut hukum;

**B. DALAM POKOK PERKARA**

I. Bahwa tergugat mohon agar semua dalil yang dikemukakan oleh tergugat pada bagian dalam eksepsi diatas dianggap sebagai telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

II. Bahwa tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatan karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah dan diterima menurut hukum.

I. Obyek yang di klaim oleh Penggugat adalah "Tanah Negara" karena Tergugat memiliki dasar penguasaan dan pengelolaan yang sah atas wilayah Pelabuhan Manokwari;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat pada butir 1 halaman 1, butir 10 halaman 2, butir 17 halaman 3, dan butir 23 halaman 4 yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang terletak di wilayah Taman Doreri seluas 19.622 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) adalah tanah adat milik Penggugat secara turun temurun, karena secara hukum objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah **Tanah Negara dan bukan tanah adat.**

2. Bahwa selanjutnya dalil penggugat pada poin 14 halaman 3 yang menyatakan bahwa Tergugat saat ini menguasai objek sengketa adalah benar karena **penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa telah dimulai sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang** dan objek sengketa merupakan Tanah Negara yang dikuasai Tergugat berdasarkan kronologis dokumen penguasaan/pemilikan tanah sebagai berikut :

**a. Gouvernementsblad Van Nieuw-Guinea 1953 No. 23, Scheepvaart, Reden, Vaststelling vanredegrenice** atau Lembaran Negara Nieuw Guinea (sekarang Irian Jaya) No.23 tahun 1953;

Halaman 15 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



b. *Gouvernementsblad Van Nederlands-Nieuw-Guinea* 1956 No. 73, *Havengebied, Manokwari, Aanwijzing* atau Lembaran Pemerintah dari Nederlands-Nieuw-Guinea No.73 1956;

c. Bahwa selanjutnya pada tahun 1969, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan menetapkan Keputusan Bersama Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan, yang kemudian dikuatkan kembali dengan Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KM.5 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 Tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari yang proses penerbitannya juga melibatkan Pemerintah Daerah setempat yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Manokwari Nomor 362 Tahun 1994 tanggal 28 Nopember 1994 tentang Pembentukan TIM Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari serta Berita Acara Penetapan Batas-Batas Daerah Daerah Lingkungan Wilayah Perairan dan Batas Wilayah Lingkungan Kerja Pelabuhan Manokwari Hari Senin Tanggal 5 Desember 1994 telah menetapkan Batas-Batas Daerah Lingkungan Wilayah Perairan dan Wilayah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Manokwari sebagai Realisasi Surat Keputusan Bupati Manokwari No.362 Tahun 1994 tanggal 28 Nopember 1994;

d. Bahwa penguasaan/pemilikan objek tanah oleh Tergugat semakin diperkuat dengan terbitnya **Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL)** sesuai **Sertipikat HPL No.1/Manokwari Timur tanggal 5 Desember 1991** merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku Lembaga Instansi Negara yang membidangi segala hal dibidang pertanahan.

3. Bahwa pemberian **Sertifikat Hak Pengelolaan** kepada Tergugat dimungkinkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1965 tentang pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dalam Pasal 5 Permen Agraria Nomor 9/ 1965 menyatakan bahwa :

- (5) "Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh Instansi-Instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh



***Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan kepada instansi tersebut dengan “Hak Pengelolaan”.***

4. Selain itu Tergugat juga termasuk pihak-pihak yang dapat diberikan “Hak Pengelolaan” berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah dan Negara dalam Pasal 67 ayat 1 Bab III terkait tata cara pemberian Hak Pengelolaan menyatakan bahwa :

“Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara;
- Badan Usaha Milik Daerah;
- **PT Persero;**
- Badan Otorita;
- Badan-Badan Hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.

5. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa **Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya dan dalam hal ini Tergugat telah memiliki sertipikat Hak Pengelolaan yang diberikan oleh Menteri Agraria** jelas dan terang merupakan **tanah negara**, namun Penggugat hanya ingin mencari keuntungan yang besar dengan menyatakan tanah tersebut merupakan tanah adat.

6. Bahwa selain itu terdapat pula beberapa dokumen yang menyatakan pengakuan dan penegasan bahwa lahan Pelabuhan Pelabuhan Manokwari yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat adalah benar tanah negara, dokumen dimaksud antara lain :

- a. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 362 Tahun 1994 tanggal 28 Nopember 1994 tentang Pembentukan TIM Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari, serta;
- b. Berita Acara Penetapan Batas-Batas Daerah Daerah Lingkungan Wilayah Perairan dan Batas Wilayah Lingkungan Kerja Pelabuhan Manokwari                      Hari                      Senin                      Tanggal

Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 1994 telah menetapkan Batas-Batas Daerah Lingkungan Wilayah Perairan dan Wilayah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Manokwari sebagai Realisasi Surat Keputusan Bupati Manokwari No.362 Tahun 1994 tanggal

28 Nopember 1994;

c. Surat Gubernur Provinsi Irian Jaya no. 552.3/1081 – set tanggal 27 Januari 1995;

d. Surat Kanwil BPN Propinsi Irian Jaya No.570-81/1259/BPN tanggal 24 Oktober 1997 Perihal Tuntutan Ganti Rugi Tanah Atas Perluasan Pelabuhan Manokwari; (Copy/Asli);

e. Surat Bupati Nomor 592.2./403 tanggal 30 Maret 2005 tentang Penyelesaian Atas Hak Ulayat Dermaga Laut Manokwari;

f. Adendum, Andal, RKL, RPL PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari SK.258/MENLHK/Setjen/PLA415/2017 tanggal 31 Mei 2017;

g. Surat Gubernur Papua Barat Nomor 593,83/895/GPB/2018 tanggal 1 Juni 2018 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan;

h. Makalah Sejarah Pemerintahan Irian Jaya.

7. Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah **tanah negara** dan oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah adat milik Penggugat secara turun temurun adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum** dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanelijke verklard*) menurut hukum;

II. Klaim Penggugat atas tanah seluas 19.662 M<sup>2</sup> sebagai tanah adat milik Penggugat secara turun temurun adalah tidak benar karena gugatan tidak didukung bukti otentik yang diakui secara sah oleh hukum;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Penggugat pada butir 1 halaman 1, butir 10 halaman 2, butir 17 halaman 3, dan butir 21 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat secara turun temurun adalah pemilik tanah adat wilayah Taman Doreri seluas 19.622 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) adalah sangat **tidak benar dan mengada-ada**, Karena sebagaimana telah dijelaskan pada butir-butir sebelumnya bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah merupakan **Tanah Negara**, yang

Halaman 18 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





saat ini dikuasai oleh Tergugat berdasarkan bukti penguasaan otentik berupa Sertipikat Hak Pengelolaan atas nama Tergugat, dengan dokumen penguasaan dari masa ke masa yaitu :

- a. *Gouvernementsblad Van Nieuw-Guinea 1953 No. 23, Scheepvart, Reden, Vaststelling van redegrenice* atau Lembaran Negara Nieuw Guinea (sekarang Irian Jaya) No. 23 tahun 1953;
- b. *Gouvernementsblad Van Nederlands-Nieuw-Guinea 1956 No. 73, Havengebied, Manokwari, Aanwijzing* atau Lembaran Pemerintah dari Nederlands-Nieuw-Guinea No. 73 tahun 1956;
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan R.I. dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Perluasan Pelabuhan;
- d. Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KM.5 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 Tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari;
- e. Hak Pengelolaan (HPL) sesuai Sertipikat HPL No.1/Manokwari Timur tanggal 5 Desember 1991 atas nama Tergugat.

Sehingga dalil Penggugat atas klaim tanah seluas seluas 19.622 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) adalah **sesuatu yang tidak benar dan mengada-ada, karena obyek sengketa adalah Tanah Negara.**

2. Bahwa terdapat Peraturan daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam Pasal 2 ayat 2 menyebutkan :

*"Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **HARUS** didasarkan atas hasil penelitian."*

dan berdasarkan Surat Gubernur Papua Barat Nomor 593.83/895/GPB/2018 tanggal 1 Juni 2018 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan maka disampaikan bahwa Tim Penanganan Permasalahan Pertanahan Pelabuhan Laut Provinsi Papua Barat telah melakukan penelitian terkait penguasaan Tergugat atas lahan Pelabuhan Manokwari dan Tim tersebut menyampaikan bahwa Surat-Surat dan Dokumen Tanah yang dimiliki oleh Tergugat dapat

Halaman 19 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa **Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memberikan pengakuan atas penguasaan Tergugat atas Lahan Pelabuhan Manokwari;**

3. Bahwa dalam Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua (Perdasus) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa :

*"Kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 **TIDAK BERLAKU** terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan atau **badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.**"*

4. Bahwa ketentuan Pasal 9 terkait Peraturan Daerah Khusus Papua No. 23 tahun 2008 tersebut di atas, sudah sangat jelas terkait **pengelolaan tanah adat sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Perdasus Papua tersebut, dimana Tergugat telah memiliki hak atas tanah atas wilayah Pelabuhan Manokwari sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan**, sehingga alasan Penggugat untuk mengklaim obyek sengketa sebagai tanah adat taman wilayah Doreri adalah hal yang sangat keliru dan **hanya ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari Tergugat.**

5. Maka, berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut **ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);**

III. Dalil yang menyatakan keluarga besar Sanadi Kaidai Burwos beserta keturunannya belum pernah melepaskan dan mendapatkan ganti rugi atas obyek sengketa adalah sesuatu yang keliru karena telah ada pelepasan tanah dan pembayaran ganti rugi kepada keluarga besar Sanadi Kaidai Burwos sebelumnya;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada butir 2 pada halaman 1 dan butir 11 pada halaman 2, yang menyatakan Penggugat adalah keturunan ke-4 (keempat) dari Tn. Kessi Wouw alis Kaidai Burwos alias Sangaji Kaidai Burwos dan penjelasan mengenai silsilah keturunan Tn. Kessi Wouw alis Kaidai Burwos alias Sangaji

*Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk***



Kaidai Burwos adalah **sesuatu yang keliru dan tidak memiliki kaitan hukum apapun dengan gugatan a quo** karena tanah objek sengketa bukanlah milik Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, **melainkan milik PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai pemilik Hak Pengelolaan (HPL).**

2. Tergugat juga menolak dengan tegas, dalil Penggugat pada butir 12 halaman

3 yang menyatakan bahwa Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, Ny. Indunsandifui Burwos Mandacan, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar dan Tn. Nani Johanis Rumbobiar telah meninggal dunia, karena **Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dokumen apapun yang menunjukkan kebenaran kematian dari Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos, Ny. Indunsandifui Burwos Mandacan, Tn. Untung Kristofol Rumbobiar dan Tn. Nani Johanis Rumbobiar.**

3. Bahwa selanjutnya Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada butir 10 halaman 2, butir 15 halaman 3, butir 19 halaman 3, butir 20 halaman 4, butir 21 halaman 4 dan butir 23 halaman 4 yang menyatakan pada intinya bahwa Tn. Kessi Kaidai Burwos beserta seluruh keturunannya sama sekali belum pernah mendapatkan ganti rugi dan melepaskan atau menguasai kepada pihak lain untuk melepaskan obyek sengketa kepada siapapun juga termasuk kepada Tergugat adalah **tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.**

4. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Tergugat telah memiliki dokumen kepemilikan yang sah secara hukum baik itu Sertipikat Hak Pengelolaan maupun dokumen-dokumen lain yang telah disebutkan dalam angka romawi I butir 2 di atas, namun Tergugat tetap melakukan pelepasan adat sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian serta kearifan lokal terhadap adat istiadat yang berlaku di masyarakat Manokwari. Adapun pelepasan dimaksud diberikan kepada Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos yang dapat dibuktikan dengan **adanya beberapa Surat Pernyataan dari Keturunan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos** yakni sebagai berikut :

- a. **Surat Pernyataan Atas Nama Keluarga Sanadi Kaidai Burwos tanggal 16 bulan Februari tahun 1999 yang diwakili oleh N.J. Rumbobiar SmKH selaku Keturunan Sah Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos yang menerima uang sebesar**

*Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk*



**Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** dari Tergugat sebagai pembayaran tuntutan ganti rugi tanah Pelabuhan Manokwari dengan batas mulai Kantor Bea Cukai Manokwari sampai dengan pagar Taman Kanak-Kanak Pertiwi Manokwari. Surat pernyataan tersebut di atas diketahui dan ditandatangani oleh  
Bupari Manokwari c.q.

Drs. Mulyono, Kepala Cabang PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari c.q. Bambang Soepadmo, S.H., MM., serta disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Negeri Manokwari c.q. B.L. Mulingka, S.H..

**b. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tanggal 10 bulan Juli tahun 2000 yang diwakili oleh N.J. Rumbobiar SmHK selaku Perwakilan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos dan Wellem Rumadas selaku Perwakilan Keluarga Besar Rumadas yang menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari dengan rincian :**

- a. Dibayarkan dan diterima oleh N.J. Rumbobiar SmHK sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Dibayarkan dan diterima oleh Wellem Rumadas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

yang merupakan pembayaran tuntutan atas ganti rugi sekaligus pelepas tanah Pelabuhan Manokwari.

**c. Surat Pernyataan tanggal 29 bulan Oktober tahun 2001 yang diwakili oleh Salmon Josef Mandatjan selaku Kepala Suku Besar Arfak, Samuel Mandatjan, Kepala Suku Besar Arfak Keturunan Barend, Keliopas Meidodga selaku Kepala Suku Besar Arfak Keturunan Irogi dan N.J. Rumbobiar, SmHK selaku anak cucu Keturunan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos, dimana ke-4 (keempat) orang yang terdiri dari perwakilan Suku dan perwakilan keturunan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos, yang pada halaman 1 Surat Pernyataan menyatakan bahwa :**

*"kami dan generasi berikutnya secara turun temurun tidak akan menuntut Hak Ulayat Tanah Pelabuhan Laut Manokwari";*  
surat Pernyataan tersebut di atas diketahui dan ditandatangani oleh Administrator Pelabuhan Manokwari c.q. Aris P. Wanda, S.Sos, Kepala Cabang PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. IM Kaembo, S.H. dan Camat Manokwari c.q. Drs. Otrus Marpaung. Selanjutnya terlampir Tanda Bukti Terima Uang dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari dan diterima oleh Sem Mandacan sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) guna pembayaran sebagai kepedulian terhadap masyarakat asli Manokwari atas kepemilikan tanah.

5. Bahwa selain itu terdapat 2 (dua) bukti pelepasan hak atas tanah Pelabuhan yang berasal dari Keluarga Besar dan Suku Manokwari lainnya sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tanggal 10 bulan Agustus tahun 2000 yang diwakili oleh Wellem Rumadas selaku perwakilan Keluarga Besar Masyarakat Suku Doreri (Rumadas) yang menerima uang sebesar Rp.868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari sebagai kekurangan pembayaran tuntutan atas ganti rugi tanah yang telah diterima oleh Sdr. N.Y. Rumbobiar sekaligus pelepasan tanah Pelabuhan Manokwari;
- b. Surat Pernyataan/Pelepasan Tanah Daerah Kerja Pelabuhan Manokwari tanggal 29 bulan Oktober tahun 2001 yang diwakili oleh Sem Mandatjan dan Stefanus Mandatjan selaku perwakilan Keluarga Besar Arfak/Mandatjan, serta Marthen Rumfabe selaku perwakilan Keluarga Besar Rumfabe/Masyarakat Doreri Manokwari yang menyatakan telah mengakui tanah Pelabuhan Manokwari adalah sah dimiliki oleh Pemerintah yang dikuasai oleh Tergugat dengan Hak Pengelolaan 01/MT. 1991. Surat Pernyataan ini diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Manokwari Timur c.q. K.O. Webbete dan Camat Manokwari c.q. Drs. Otrus Marpaung.

6. Telah adanya pernyataan pelepasan hak atas tanah di wilayah Pelabuhan Manokwari yang mewakili Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwosmaka sangatlah tepat gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru dan tidak berdasarkan fakta yang ada sehingga selayaknya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, mengadilil dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) menurut hukum.

Halaman 23 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





IV. Dalil Penggugat pada butir 3 s/d butir 10 halaman 10 tidak benar karena tidak mengacu pada dasar hukum apapun;

1. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Penggugat pada butir 3 s.d. butir 10 halaman 1, dimana Penggugat pada intinya menjelaskan sejarah penyerahan tanah wilayah kampung lama milik Tn. Kessi Wouw alias Kaidai Burwos kepada Pemerintah Hindia Belanda dan mengklaim bahwa tanah yang diserahkan tersebut bersebelahan dengan Taman Doreri yang merupakan tanah adat turun temurun milik Penggugat **sesuatu yang dibuat-buat dan merupakan karangan Penggugat semata** karena Penggugat tidak mengacu pada dasar hukum apapun sedangkan terhadap Daerah Kerja dan Tanah Pelabuhan Manokwari memiliki sejarah yang jelas dan telah memiliki penegasan serta bukti penguasaan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan :

- a. *Gouvernementsblad Van Nieuw-Guinea 1953 No. 23, Scheepvaart, Reden, Vaststelling van redegrenice* atau Lembaran Negara Nieuw Guinea (sekarang Irian Jaya) No.23 tahun 1953;
- b. *Gouvernementsblad Van Nederlands-Nieuw-Guinea 1956 No. 73, Havengebied, Manokwari, Aanwijzing* atau Lembaran Pemerintah dari Nederlands-Nieuw-Guinea No.73 tahun 1956;

2. Bahwa berdasarkan **Agrarisch Besluit**, dikenal adanya **asas Domein Verklaring** yang menegaskan bahwa semua tanah bebas yakni tanah yang bebas dari hukum adat asli Indonesia maupun Hukum Barat dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai Negara (**Domain Verklaring**).

3. Terhadap tanah yang dikuasai Negara tersebut, **Pemerintah Hindia Belanda dapat memberikan Hak Penguasaan (Beheersrecht)** kepada instansi dan badan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya melayani kepentingan umum.

4. Selanjutnya Hak Penguasaan Tanah berdasarkan Agrarisch Besluit tersebut, setelah merdeka diatur dan disempurnakan dengan **Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 yang menyatakan: "Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan undang-undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah swatantra, maka penguasaan**

Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



atas tanah Negara ada pada Menteri dalam Negeri.”, maka Hak Penguasaan yang diberikan kepada Pelabuhan Manokwari atas tanah perkara sejak tahun 1953 berdasarkan *Gouvernementsblad Van Nieuw-Guinea 1953 No. 23, Scheepvart, Reden, Vaststelling van redegrenice* atau Lembaran Negara Nieuw Guinea (sekarang Irian Jaya) No.23 tahun 1953 dan *Gouvernementsblad Van Nederlands-Nieuw-Guinea 1956 No. 73, Havengebied, Manokwari, Aanwijzing* atau Lembaran Pemerintah dari Nederlands-Nieuw-Guinea No.73 tahun 1956 tetap sah menurut hukum.

5. Berdasarkan penjelasan di atas, **tidak benar Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah adat**, karena berdasarkan **bukti penguasaan yang dimiliki oleh Tergugat sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang adalah bukti yang sah dan merupakan Tanah Negara**. Sehingga selayaknya gugatan Penggugat pada perkara *a quo* yang diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvontelijke verklaard*) menurut hukum;

V. Bahwa dalil Penggugat pada butir 16 s/d butir 17 halaman 3 dan butir 27 halaman 5 dalam posita gugatan adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 16 & butir 17 dalam posita pada halaman 3 Gugatan yang intinya para keturunan Penggugat yang pertama membuka hutan dan tinggal di sekitar objek sengketa adalah dalil yang *sangat* ngawur dan tidak benar, dikarenakan Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak sebagai dasar kepemilikan yang sah atas objek sengketa *a quo*.

2. Bahwa Tergugat juga dengan tegas menolak dalil Penggugat pada butir 27 halaman 5 Gugatan yang intinya menyatakan “*Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka adalah selayaknya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini*”. Yang menjadi pertanyaan Tergugat, Bagaimana Mungkin Tergugat dinyatakan telah kalah sedangkan perkara *a quo* ini belum pernah ada putusan *inkracht* dari Pengadilan? ataukah **Penggugat hanya ingin mencari-cari keuntungan yang besar** dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari? Tindakan Penggugat yang

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



menyatakan Tergugat telah kalah adalah suatu hal yang yang tidak benar dan mengada-ngada.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti menurut hukum dalil Penggugat dalam butir 16 s.d. 17 halaman 3 dan butir 27 halaman 5 adalah keliru dan tidak benar **karena tidak ada dasar dan fakta hukum dalam posita Gugatan** karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) menurut hukum;

VI. Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dengan keras pada butir 10 halaman 2 dan butir 15 halaman 3 serta butir 18, 19, 20, 21, dan butir 23 pada halaman 3 dan 4 Gugatan yang pada intinya menyebutkan Tergugat mengadakan perluasan Pelabuhan dan membangun terminal container dan terminal penumpang di atas objek sengketa dengan tanpa seijin dan tanpa memberikan ganti kerugian terlebih dahulu kepada Penggugat serta Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat belum pernah melepaskan atau menguasai objek sengketa kepada pihak lain untuk melepaskan dan objek sengketa kepada siapapun juga termasuk Kepada Tergugat. **Tergugat menolak dalil-dalil tersebut karena Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar kepemilikan yang sah dan tidak pernah menguasai objek sengketa.**

2. Bahwa lebih lanjut ganti kerugian yang didalilkan oleh **Penggugat tidak menyebutkan penyebab timbulnya kerugian yang dialami Penggugat, dimana Penggugat tidak merincikan secara utuh mengenai jumlah kerugian, sehingga gugatan tersebut patut ditolak**, sebagaimana dimaksud dalam :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1057 K/SIP/1973 tanggal 25 Maret 1976 sebagai berikut :

*"bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat adanya perbuatan Tergugat, maka gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum harus ditolak."*

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 598.K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971 sebagai berikut :

*"Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang"*

Halaman 26 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117.K/SIP/1975 tanggal 2 Juni 1971 sebagai berikut :

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, Pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 459.K/SIP/1975 tanggal 18 September 1975 sebagai berikut :

“Dalam surat gugatan maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19.K/SIP/1983 tanggal 3 September 2003 sebagai berikut:

“Gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka Gugatan ganti Rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum Dalil Penggugat pada butir 18, butir 19, butir 20, butir 21, dan butir 23 pada halaman 3 dan 4 Gugatan adalah dalil yang mengadagada dan tidak berdasarkan hukum karena **tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan Tergugat terhadap siapapun termasuk terhadap Penggugat**, dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) menurut hukum;

VII. Permohonan provisi Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat diterima karena obyek sengketa adalah dari wilayah Pelabuhan Manokwari yang merupakan obyek vital;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam butir 24 halaman 4 gugatan yang intinya menyatakan meminta kepada Pengadilan Negeri Manokwari menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, membongkar container dan terminal penumpang dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 442 K/SIP/1973 tertanggal 8 Oktober 1973 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
  2. Selain itu objek sengketa adalah sebagian dari wilayah Pelabuhan Manokwari yang juga merupakan objek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan Negara yang strategis sehingga permohonan provisi Penggugat tidak dimungkinkan untuk diterima dan sepatutnya ditolak. Permintaan Penggugat untuk mengosongkan, membongkar container dan terminal penumpang akan mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Manokwari dan sekitarnya.
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan oleh Tergugat karena penguasaan Penggugat terhadap tanah negara adalah sah menurut hukum berdasarkan Sertipikat Pengelolaan yang didapatkan dari instansi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya **permohonan provisi tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak.**
  4. Bahwa oleh karenanya menurut hukum dan keadilan agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berhak dan berwenang menolak permohonan provisi Penggugat dalam Gugatan *a quo*, atau setidaknya menyatakan permohonan provisi Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*nie onvankelijke verklaard*);
- VIII. Permohonan uang paksa (*dwangsoom*) dalam gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita butir 25 halaman 4 gugatan yang memohon Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya.
2. Bahwa sehubungan dengan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), perlu ditegaskan bahwa hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) bersifat "*accessoir*" yang artinya bahwa keberadaan/eksistensi uang paksa (*dwangsom*) tergantung kepada hukuman pokok (*primair*). Hukuman untuk membayar uang

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





paksa (*dwangsom*) tidak mungkin ada tanpa adanya hukuman pokok/primair, oleh karena itu sifat *dwangsom* akan selalu mengikuti hukuman pokok (primair).

3. Bahwa **Pemohonan Penggugat agar Tergugat dikenakan *dwangsom* adalah sangat tidak tepat, karena Penggugat dalam petitumnya meminta agar Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang**, hal mana tidak sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 menyatakan :

***“Dwangsom tidak berlaku terhadap penghukuman sejumlah uang”***

IX. Pemohonan sita jaminan (*conservatoire beslag*) yang diajukan Penggugat tidak beralasan, tidak berdasarkan hukum dan tidak ada sita yang diperbolehkan untuk tanah negara dan oleh karena itu harus ditolak menurut hukum;

1. Bahwa sebagaimana telah didalilkan Tergugat, karena **tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap Penggugat, maka tidak ada alasan untuk mengabulkan sita jaminan terhadap objek tersebut.**

2. Bahwa selain itu objek sengketa adalah sebagian dari **wilayah Pelabuhan Manokwari yang juga merupakan objek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan Negara yang strategis**, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan sita jaminan terhadap objek yang merupakan **Tanah Negara** tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 50 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan :

***“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:  
d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan”***

3. Bahwa selain itu, sita jaminan (*conservatoire beslaag*) yang dimohonkan Penggugat **bertentangan dengan hukum karena tidak berdasarkan dugaan yang beralasan, tidak jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang kuat**, dan karenanya permohonan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) tersebut TIDAK dapat dikabulkan dan



TIDAK dapat disahkan menurut hukum, berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Yurisprudensi MA-RI No. 476 K/Sip/1974 tertanggal 14 November 1974.

4. Bahwa mengenai upaya untuk mengalihkan aset, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan VII, 2008 halaman 289, memberikan pengertian sebagai berikut:

"1) Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :

- Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, dan;
- Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

"2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:

- Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
- Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka **sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat dalam butir 26 halaman 5 Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) menurut hukum, satu dan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku jo. Yurisprudensi MA-RI No. 476 K/Sip/1974 tertanggal 14 November 1974 jo. Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH.**

DALAM REKONVENSI:

I. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat pada bagian dalam Konvensi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam reKonvensi ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa dalam gugatan reKonvensi ini, Penggugat dalam Konvensi akan disebut "Tergugat Rekonvensi" sedangkan Tergugat dalam Konvensi akan disebut "Penggugat Rekonvensi";

III. Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah/pemegang hak atas tanah pada Pelabuhan Manokwari;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah pemilik tanah/pemegang hak atas tanah pada seluruh tanah yang terdapat pada Pelabuhan Manokwari yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan diantaranya sesuai:

a. *Gouvernementsblad Van Nieuw-Guinea 1953 No. 23, Scheepvaart, Reden, Vaststelling van redegrenice* atau Lembaran Negara Nieuw Guinea (sekarang Irian Jaya) No.23 tahun 1953;

b. *Gouvernementsblad Van Nederlands-Nieuw-Guinea 1956 No. 73, Havengebied, Manokwari, Aanwijzing* atau Lembaran Pemerintah dari Nederlands-Nieuw-Guinea No.73 1956;

c. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan R.I. dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Perluasan Pelabuhan;

d. Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KM.5 Tahun 1998 tanggal

3 Februari 1998 Tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari;

a. Hak Pengelolaan (HPL) sesuai Sertipikat HPL No.1/Manokwari Timur tanggal 5 Desember 1991 atas nama Tergugat.

2. Atas adanya kepemilikan tersebut tidak ada siapapun yang membatalkannya sehingga Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah Pemilik Hak/Pemegang Hak atas tanah yang sah dan satu-satunya atas tanah yang terdapat pada Pelabuhan Manokwari dengan luas dan batas-batas yang akan dibuktikan dalam pembuktian.

3. Bahwa perlu ditekankan penggunaan tanah tersebut digunakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi semata-mata hanya untuk kepentingan umum selaku pihak yang diberi wewenang oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola Pelabuhan.

4. Bahwa atas uraian di atas, maka sangat layak bagi Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk dilindungi hak-haknya terutama oleh yang Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dari tindakan pihak-pihak yang hanya ingin mengganggu

Halaman 31 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan umum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi negara.

IV. Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi dengan adanya beberapa bukti surat pernyataan pelepasan tanah adat, dimana Penggugat Rekonvensi telah melakukan ganti rugi kepada Tergugat Rekonvensi. Hal ini di buktikan dengan adanya Surat Pernyataan pelepasan tanah adat sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Atas Nama Keluarga Sanadi Kaidai Burwos tanggal 16 Februari 1999 yang diwakili oleh N.J. Rumbobiar smKH selaku Keturunan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos;

a. Bahwa Surat pernyataan ini sudah sangat jelas telah di buat oleh Keluarga Besar dari Tergugat Rekonvensi dimana isi dari Surat ini keluarga besar dari Tergugat Rekonvensi telah menerima uang sebesar Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi sebagai pembayaran tuntutan dari Tergugat Rekonvensi atas ganti rugi tanah Pelabuhan Manokwari;

b. Bahwa dengan diterimanya uang tersebut Tergugat Rekonvensi berjanji dalam Surat Pernyataan tersebut yang mana menyatakan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos **tidak akan menuntut kembali tanah tersebut atau tidak akan menuntut ganti rugi apapun kepada Penggugat Rekonvensi;**

c. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat Rekonvensi **telah mengakui tanah tersebut sudah sah** dimiliki oleh Pemerintah dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dengan Hak Pengelolaan Nomor HPL. 01/MT;

d. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah berjanji apabila dikemudian hari ada pihak lain yang mengaku dan menuntut tanah tersebut, maka harus seijin atau persetujuan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos dengan menunjukkan Bukti-bukti yang sah menurut hukum;

e. Dengan demikian sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat akan Rekonvensi akan menghadirkan Surat Pernyataan tersebut pada agenda Pembuktian.

2. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tanggal 10 bulan Juli tahun 2000 yang diwakili oleh N.J. Rumbobiar SmHK selaku Perwakilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos dan Wellem Rumadas selaku Perwakilan Keluarga Besar Rumadas yang menerima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Manokwari dengan rincian:

- a. Dibayarkan dan diterima oleh N.J. Rumbobiar SmHK sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Dibayarkan dan diterima oleh Wellem Rumadas sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran tuntutan atas ganti rugi sekaligus pelepas tanah Pelabuhan Manokwari;
- c. Bahwa Surat pernyataan ini sudah sangat jelas telah di buat oleh Keluarga Besar dari Tergugat Rekonvensi dimana isi dari Surat ini keluarga besar dari Tergugat Rekonvensi telah menerima uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi sebagai pembayaran ganti rugi sekaligus pelepas tanah Pelabuhan Manokwari. Didalam isi surat juga menerangkan bahwa Keluarga Besar Masyarakat Suku Doreri juga telah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi sebagai pembayaran ganti rugi sekaligus pelepas tanah Pelabuhan Manokwari;
- d. Bahwa dengan diterimanya uang tersebut Tergugat Rekonvensi berjanji dalam Surat Pernyataan tersebut yang mana menyatakan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos dan keluarga besar Rumadas **tidak akan menuntut kembali tanah tersebut atau tidak akan menuntut ganti rugi berupa apapun kepada Penggugat Rekonvensi;**
- e. Bahwa pada dalam surat pernyataan tersebut, Tergugat Rekonvensi **telah mengakui tanah tersebut sudah sah** dimiliki oleh Pemerintah dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dengan Hak Pengelolaan Nomor HPL. 01/MT;
- f. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi telah berjanji apabila dikemudian hari ada pihak lain yang mengaku dan menuntut tanah tersebut, maka harus menghadap Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos dan keluarga Rumadas dengan menunjukkan Bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





g. Dengan demikian sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat akan Rekonvensi akan menghadirkan Surat Pernyataan tersebut pada agenda Pembuktian.

3. Surat Pernyataan Pelepasan Tanah tanggal 10 Agustus 2000 yang diwakili oleh Wellem Rumadas selaku perwakilan Keluarga Besar Masyarakat Suku Doreri (Rumadas);

a. Bahwa dengan adanya Surat Pelepasan Tanah tanggal 10 Agustus 2000 yang diwakili oleh Wellen Rumadas selaku perwakilan keluarga besar Masyarakat suku Doreri dimana telah menerima uang sebesar Rp.868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang telah di bayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai kekurangan pembayaran tuntutan atas ganti rugi tanah yang telah diterima oleh Sdr. N.Y. Rumbobiar sekaligus pelepasan tanah Pelabuhan Manokwari seluas 1.760 M<sup>2</sup>;

b. Bahwa dengan diterimanya uang tersebut keturunan Keluarga Rumadas berjanji untuk tidak akan menuntut kembali tanah tersebut atau tidak menuntut kepada Penggugat Rekonvensi;

c. Bahwa tanah tersebut adalah sah dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dengan hak pengelolaan Nomor HPL 01/MT;

d. Bahwa apabila dikemudian hari ada pihak lain yang mengaku dan menuntut tanah tersebut maka harus menghadap keluarga besar Sanadi Kaidai Burwos dan Keluarga Rumadas dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

e. Dengan demikian sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi akan menghadirkan Surat Pernyataan tersebut pada agenda Pembuktian.

4. Surat Pernyataan/Pelepasan Tanah Daerah Kerja Pelabuhan Manokwari tanggal 29 Oktober 2001 yang diwakili oleh Sem Mandatjan, Marthen Rurfabe dan Stefanus Mandatjan selaku perwakilan Keluarga Besar Arfak/Mandatjan;

a. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan terkait pelepasan tanah yang di wakili oleh salah satu Keluarga besar Rurfabe dalam hal ini mewakili masyarakat Doreri telah melepaskan status kepemilikan tanah Pelabuhan Manokwari dengan Pengelolaan Nomor HPL

*Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/MT.1991 telah menyerahkan/melepaskan lingkungan kerja Pelabuhan Manokwari kepada Penggugat Rekonvensi seluas yang tercantum dalam sertifikat HPL 01/MT.1991;

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi menjamin dengan adanya penyerahan/pelepasan lingkungan kerja Pelabuhan Manokwari HPL 01/MT-1991 maka **tidak ada lagi tuntutan ganti rugi terhadap tanah Pelabuhan tersebut** dan bertanggung jawab akan berhadapan pihak-pihak lain bila dikemudian hari ada tuntutan ganti rugi terhadap tanah Manokwari dengan sertifikat **HPL 01/MT.1991**;

c. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kepada Masyarakat Manokwari berupa imbalan kepedulian yang diterima langsung oleh keluarga besar Tergugat Rekonvensi;

d. Bahwa keluarga besar dari Tergugat Rekonvensi **TELAH MENGAKUI** bahwa tanah Pelabuhan Manokwari adalah milik Penggugat Rekonvensi;

e. Dengan demikian sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat akan Rekonvensi akan menghadirkan Surat Pernyataan tersebut pada agenda Pembuktian.

5. Surat Pernyataan tanggal 29 Oktober 2001 yang diwakili oleh Salmon Josef Mandatjan selaku Kepala Suku Besar Arfak, Samuel Mandatjan, Kepala Suku Besar Arfak Keturunan Barend, Keliopas Meidodga selaku Kepala Suku Besar Arfak Keturunan Irogi dan NJ. Rumbobiar, SmHK selaku anak cucu Keturunan Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos.

a. Bahwa Surat pernyataan di atas menyatakan **tidak akan menuntut Hak Ulayat Tanah Pelabuhan Laut Manokwari** dikarenakan pada saat itu Pemerintah Belanda di Manokwari pada tanggal 8 November 1898 oleh Tuan Van Oosterzee terhadap lokasi tanah Pelabuhan dan sekitarnya telah diberikan imbalan ganti rugi sebesar f 40.000 (empat puluh ribu golden) kepada Sanadi Kaidai Burwos bersama-sama dengan marganya pada saat itu;

b. Bahwa lokasi tanah Pelabuhan Laut Manokwari adalah berstatus tanah *Gouvernement Ground* berdasarkan *Gouvernementsblad* tahun 1956 nomor 73 mengingat terhadap lokasi tanah Pelabuhan Laut Manokwari yang beralaskan hak Pengelolaan HPL Nomor 01/MT, Sejak Pemerintah Belanda telah dikeluarkan surat keputusan

Halaman 35 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Gouverneur Nederlands Nieuw Guinea* tanggal 30 September 1956  
Nomor 73 tentang *Havengebied Manokwari*;

c. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi tanah Pelabuhan Laut Manokwari dari pihak manapun dengan berdalih bahwa tanah Pelabuhan Laut Manokwari masih tanah adat adalah tidak benar;

d. Dengan demikian sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat akan Rekonvensi akan menghadirkan Surat Pernyataan tersebut pada agenda Pembuktian;

V. Tuntutan ganti rugi;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di atas, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi, yaitu kerugian Immateriil berupa hilangnya waktu, pikiran, tenaga Penggugat Rekonvensi, dan tercorengnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di mata Masyarakat, oleh karenanya sudah sewajarnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi, yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas apabila dinilai sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

VI. Permohonan permintaan maaf dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi melalui media harian/surat kabar nasional;

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang merusak nama baik Penggugat Rekonvensi serta untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk ***membuat permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui harian/Surat Kabar Nasional yang pemuatannya harus dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh***, dengan teks dan desain yang Penggugat Rekonvensi tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 2 (dua) kali berturut-turut;

2. Bahwa permintaan maaf tersebut di atas wajib dilakukan Tergugat Rekonvensi mengingat kerugian-kerugian, baik materiil maupun immaterial, yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi karena tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi;



3. Bahwa sebuah adegium dari ahli hukum Prof. Satjipto Rahardjo berbunyi sebagai berikut:

***“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”***

4. Oleh karenanya, untuk menjadi pembelajaran kepada Tergugat Rekonvensi, dan memperbaiki citra dan nama baik Penggugat Rekonvensi yang tercoreng karena tindakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat Rekonvensi, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui Harian/Surat Kabar Nasional.

VII. Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);

Bahwa untuk memastikan Tergugat Rekonvensi mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo*, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

VIII. Permohonan putusan serta merta;

Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR serta didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sempurna menurut hukum dan yang tidak terbantahkan kebenarannya, juga didasarkan pada alasan yang mendesak. Maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa perkara ini agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan/ dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi.

IX. Petitem;

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenaan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

## I. **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**



1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima menurut hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos Perkara.

**II. DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah Pemilik Tanah/Pemegang Hak atas Tanah pada seluruh tanah yang terdapat pada Pelabuhan Manokwari yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan diantaranya sesuai:
  - a. *Gouvernementsblad Van Nieuw-Guinea 1953 No. 23, Scheepvaart, Reden, Vaststelling van redegrenice* atau Lembaran Negara Nieuw Guinea (sekarang Irian Jaya) No.23 tahun 1953;
  - b. *Gouvernementsblad Van Nederlands-Nieuw-Guinea 1956 No. 73, Havengebied, Manokwari, Aanwijzing* atau Lembaran Pemerintah dari Nederlands-Nieuw-Guinea No.73 1956;
  - c. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan R.I. dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 191 Tahun 1969 dan Nomor SK.83/0/1969 tanggal 27 Desember 1969 *tentang* Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Perluasan Pelabuhan;
  - d. Keputusan Menteri Perhubungan R.I. Nomor : KM.5 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 *Tentang* Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari;
  - e. Hak Pengelolaan (HPL) sesuai Sertipikat HPL No.1/Manokwari Timur tanggal 5 Desember 1991 atas nama Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan adanya bukti-





bukti Pelepasan tanah adat berupa ganti rugi yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti rugi kerugian *Immateriil* sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membuat permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui Harian/Surat Kabar Nasional Yang pemuatannya harus dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang Penggugat Rekonvensi tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 2 (dua) kali berturut-turut;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, ataupun kasasi.

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara.

**ATAU**, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapannya dalam replik dan begitu juga terhadap tanggapan/replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan tanggapannya/dupliknya yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut belum memenuhi ganti rugi tanah adat/hak ulayat terhadap Penggugat sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

- Tanah adat dengan luas 19.662 M<sup>2</sup> yang mempunyai batas sebagai berikut:

Utara : Bea Cukai;  
Timur : Jalan Siliwangi;  
Selatan : TK Pembina;  
Barat : Dermaga laut;

Yang terletak di Jalan Siliwangi Kabupaten Manokwari (kompleks Pelabuhan Manokwari) Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai tanah adat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan belum melakukan pembayaran ganti rugi terhadap tanah adat dengan luas 19.662 M<sup>2</sup> sebagaimana tersebut di atas sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?;
- Apakah benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tanah obyek sengketa?;
- Apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membayar ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. TONCE MARKUS SORBU, 2. ESTER KEREWAY, 3. ABNER KORWA WOOF, 4. MIKA AMSYAMSIUM, 5. LODEWYK AKWAN;

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Alat bukti surat P.1 tentang Peta Residentie WATERTSTAAT DIENST WEST NIEUW GUINEA Sectie Manokwari Arc. N: S.1053.60.053 DAT 1/1-60;
- 2) Alat bukti surat P.2 tentang Surat Keterangan ahli Waris Nomor: 400/22/2019 tanggal 29 Oktober 2019 atas nama FREDRIK RUMBOBIAR yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Manokwari Distrik Manokwari Timur;
- 3) Alat bukti surat P.3 tentang Surat Pernyataan dari Rumbobiar Burwos Keturunan Kessi Wous Mandacan alias Kaidai Burwos atas nama FREDRIK RUMBOBIAR tertanggal 28 Oktober 2019;
- 4) Alat bukti surat P.4 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor: 9202-KM-03062020-0004 atas nama NANY JOHANIS RUMBOBIAR yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 3 Juni 2020;
- 5) Alat bukti surat P.5 tentang Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/875/VI/2020/SPKT I tanggal 3 Juni 2020 atas nama FREDRIK RUMBOBIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Manokwari;
- 6) Alat bukti surat P.6 tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/121/VI/2019/Papua Barat/SPKT tanggal 13 Juni 2019 atas nama FREDRIK RUMBOBIAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;
- 7) Alat bukti surat P.7 tentang Silsilah Keturunan Kesi Wouw alias Sangaji Kaidai Burwos yang ditandatangani oleh Gaad Hendrik Rumfabe, S.H., M. Si sebagai Kepala Suku Besar Doreri di Tanah Papua;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberikan materai yang cukup untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Saksi TONCE MARKUS SORBU memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah adat yang diajukan gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari N.J. Rumbobiar, saksi juga mengetahui bahwa sudah pernah ada pelepasan adat yang dilakukan oleh keluarga besar Burwos Mandacan. Bahwa saat itu pelepasan tanah adat meliputi daerah Kampung Ambon, Tanah RSUD Manokwari, Polres Manokwari dan selain pelabuhan;

Menimbang bahwa Saksi ESTER KEREWAY memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat

*Halaman 41 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk*



Rekonvensi masih ada hubungan keluarga besar dari Burwos Mandacan, saksi juga menerangkan mengenai obyek sengketa yang dari dulu sampai sekarang adalah berupa daratan, bukan berupa laut yang ditimbun;

Menimbang bahwa Saksi ABNER KORWA WOOF memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Tanah obyek sengketa tersebut batasnya dari TK Pertiwi sampai Bea cukai yang sampai sekarang sama talut batasnya dengan yang dulu hanya saja tanah tersebut dirapikan saja untuk bangun terminal dan talut tersebut adalah batas dari laut, dan saksi tahu tanah adat tersebut milik Orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika Orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke saksi dan mengatakan bahwa tanah milik tersebut milik orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari TK Pertiwi sampai ke Bea Cukai;

Menimbang bahwa Saksi MIKA AMSYAMSIUM memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa saksi pernah di Dewan Adat sejak tahun 2017, dan saksi menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan saksi tidak pernah dengar ada panjar pembayaran ganti rugi atas tanah pelabuhan Manokwari dari Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada suku doreri yang diwakili oleh Korneles Rumbekwan;

Menimbang bahwa Saksi LODEWYK AKWAN memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang kepada saksi untuk menerangkan bahwa jarak antara laut dan taman doreri tersebut sekitar 5 meter sedangkan untuk ukuran ring tinju menurut aturan lama 6x6 meter;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.22 dan alat bukti saksi yaitu: 1. NOAK KORWA, 2. SOLEMAN KORWA, 3. FRANDS ALEX MEIDODGA, 4. YASON BARANSANO, 5. YANCE NASIB PRIBADI KOUDE, 6. MESAK FAIDIBAN, 7. HENRY SUGIYANTO PARU, 8. BAMBANG HERIAWAN SOESANTO, 9. MAMEI ZADRAK SAIBA;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Alat bukti surat **T.1** tentang *Staatsblad* (Lembaran Negara Pemerintah Hindia Belanda) Nomor: 23 Tahun 1953 tentang Pengguasaan tanah Pelabuhan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Manokwari,



2. Alat bukti surat **T.2** tentang *Gouvernementsblad Van Nederlands-Nieuw-Guinea* Tahun 1956 No. 73,;
3. Alat bukti surat **T.3** tentang Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan pelabuhan tanggal 27 Desember 1969,;
4. Alat bukti surat **T.4A** tentang Surat Perjanjian No. 144/02/79 tanggal 29 Desember 1979 atas nama NOERSAL.NOERSAI bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelabuhan Manokwari,;
5. Alat bukti surat **T.4B** tentang Fatwa tata guna tanah untuk pertimpangan penetapan hak pengelolaan Nomor: 70/FHP/Sub/1980 tanggal 31 Maret 1980 atas nama Pemohon NOERSAL NOERSAI,;
6. Alat bukti surat **T.4C** tentang Fatwa No: 000284-80F tanggal 4 November 1980 Untuk Bahan Pertimbangan Direktorat Urusan Hak Hak Tanah atas nama Pemohon: Kanwil Perhubungan Laut IX Irian Jaya;
7. Alat bukti surat **T.5A** tentang Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 75/HPL/BPN/91 tanggal 4 September 1991 tentang Pemberian hak Pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan IV Ujung Pandang atas tanah di Kabupaten Manokwari;
8. Alat bukti surat **T.5B** tentang Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: HPL. 01/MT tanggal 5 Desember 1991 atas nama PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA IV,;
9. Alat bukti surat **T.6** tentang Peraturan Pemerintah RI NO. 59 Tahun 1991 tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan IV Menjadi perusahaan Perseoran (PERSERO),;
10. Alat bukti surat **T.7A** tentang Salinan Akta Perseroan Terbatas Nomor: 7 Tanggal 1 Desember 1992 atas nama PT. PELABUHAN INDONESIA IV disingkat PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA IV yang dibuat oleh ZULKIFLI HARAHAHAP, S.H. Notaris & Pejabat pembuat Akta Tanah;
11. Alat bukti surat **T.7B** tentang Salinan No. 4 Tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro, S.H, M.H, Notaris di Bekasi,;
12. Alat bukti surat **T.7C** tentang Turunan Salinan No. 1 Tanggal 21 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV yang dibuat oleh Agus Sudiono Kuntjoro, S.H, M.H, Notaris di Bekasi;

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





- 13.** Alat bukti surat **T.7D** tentang Salinan Akta No. 8 Tanggal 31 Juli 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV Nomor: RIS-271/MBU/S/2012 tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV yang dibuat oleh NANDA FAUZ IWAN, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan;
- 14.** Alat bukti surat **T.7E** tentang Salinan Akta No. 36 Tanggal 24 Oktober 2014 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV yang dibuat oleh NANDA FAUZ IWAN, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan;
- 15.** Alat bukti surat **T.7F** tentang Salinan Akta No. 4 Tanggal 04 Februari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV yang dibuat oleh NANDA FAUZ IWAN, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan;
- 16.** Alat bukti surat **T.G** tentang Salinan Akta No. 12 Tanggal 19 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV Nomor: S-18/MBU/1/2017 tentang Perubahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV/ PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang dibuat oleh NANDA FAUZ IWAN, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan,;
- 17.** Alat bukti surat **T.7H** tentang Salinan Akta No. 10 Tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV Nomor: S-51/MBU/07/2019 tentang Perubahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV/ PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang dibuat oleh NANDA FAUZ IWAN, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan;
- 18.** Alat bukti surat **T.8A** tentang Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari Nomor: 361 Tahun 1994 tanggal 28 November 1994 tentang Pembentukan Tim Pembina Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Irian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya tentang Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari;

**19.** Alat bukti surat **T.8B** tentang Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari Nomor: 362 Tahun 1994 tanggal 28 November 1994 tentang Pembentukan Tim Penetapan Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Manokwari;

**20.** Alat bukti surat **T.8C** tentang Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari Nomor: 138/1838 tanggal 5 Desember 1994 tentang Rancangan batas-batas lingkungan kerja wilayah perairan dan batas lingkungan kerja wilayah daratan pelabuhan Manokwari;

**21.** Alat bukti surat **T.9** tentang Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.5 Tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan;

**22.** Alat bukti surat **T.10** tentang Kutipan Makalah Sejarah Pemerintah Irian Jaya dan Keterkaitannya dengan hari Jadi Kota Manokwari oleh Drs. Esau Sesa dipersembahkan kepada Marga Besar Burwos tahun 1994;

**23.** Alat bukti surat **T.11** tentang Surat Permohonan Ganti rugi tanah adat perluasan Pelabuhan Laut Manokwari kepada Gubernur KDH Tk. I Irian Jayapura di Jayapura yang diajukan oleh Nany Johannes Rumbobiar, SMK tanggal 3 Mei 1996;

**24.** Alat bukti surat **T.12** tentang Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Irian Jaya Nomor: 570-81/1259/BPN tanggal 24 Oktober 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Tanah atas perluasan Pelabuhan Laut Manokwari;

**25.** Alat bukti surat **T.13** tentang Surat Pernyataan atas nama keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos tanggal 16 Februari 1999;

**26.** Alat bukti surat **T.13B** tentang Kwitansi Pembayaran Tuntutan Tanah Pelabuhan Manokwari yang terletak antara Kantor Bea Cukai sampai dengan pagar sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Manokwari sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Februari 1999 yang ditandatangani oleh N.J RUMBOBIAR;

**27.** Alat bukti surat **T.14A** tentang Surat Pernyataan Pelepasan Tanah atas nama Keluarga Besar Masyarakat Suku Doreri (Rumadas) atas nama Wellem Rumadas tanggal 10 Agustus 2000;

**28.** Alat bukti surat **T.14B** tentang Kwitansi Pembayaran Tambahan Pelepasan Adat Sambil menunggu Surat Pelepasan Adat selesai dibuat

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2000, yang ditandatangani oleh WELLEM RUMADAS;

**29.** Alat bukti surat **T.14C** tentang Kwitansi Pembayaran Penambahan uang pelepasan Tanah pelabuhan Sambil menunggu penyelesaian dari BPK N.J. RUMBOBIAR sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2000, yang ditandatangani oleh WELLEM RUMADAS,;

**30.** Alat bukti surat **T.15A** tentang Surat Pernyataan Pelepasan Tanah atas nama Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos atas nama N.J. RUMBOBIAR SmHK dan Keluarga besar Masyarakat Suku Doreri (Rumadas) atas nama Wellem Rumadas tanggal 10 Juli 2000;

**31.** Alat bukti surat **T.15B** tentang Kwitansi Pembayaran Pelepasan Tanah Pelabuhan Manokwari sebesar Rp868.000,00 (Delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 10 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh WELLEM RUMADAS;

**32.** Alat bukti surat **T.16A** tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SALMON JOSEF MANDATJAN, SAMUEL MANDATJAN, KELIOPAS MEIDODGA dan N.J. RUMBOBIAR, SMHK tertanggal 29 Oktober 2001;

**33.** Alat bukti surat **T.16B** tentang Surat Tanda Bukti Terima Uang dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Manokwari untuk pembayaran sebagai kepedulian terhadap masyarakat asli Manokwari atas kepemilikan Tanah sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2001;

**34.** Alat bukti surat **T.17A** tentang Surat Penyerahan/Pelepasan Tanah Daerah kerja pelabuhan Manokwari atas nama keluarga Besar ARFAK/MANDATJAN dan Keluarga Besar RUMFABE/Masyarakat Doreri manokwari tertanggal 29 Oktober 2001;

**35.** Alat bukti surat **T.17B** tentang Kwitansi Pembayaran Imbalan Kepedulian kepada Masyarakat/Marthen Rumfabe sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) tertanggal 14 Nopember 2001 yang diterima oleh Marthen Rumfabe;

**36.** Alat bukti surat **T.18** tentang Surat Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari Nomor: 105/KSB-PAM/MKW/III/2003 tertanggal 24 Januari 2003 tentang Tanah pelabuhan Laut Manokwari;

**37.** Alat bukti surat **T.19** tentang Surat Bupati Manokwari Nomor: 592.2/403 tanggal 30 Maret 2005 tentang Penyelesaian atas Hak Ulayat Dermaga Laut Manokwari kepada YULIUS MANSIM RUMADAS;

*Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk*



38. Alat bukti surat **T.19A** tentang Kwitansi Pembayaran Biaya Legalisasi Sertifikat Tanah HGB No. 0041 seluas 1.783 m<sup>2</sup> dan No. 00140 seluas 1.326 Tanah milik Persero tanggal 16 Nopember 2009;

39. Alat bukti surat **T.20** tentang Surat Gubernur Papua Barat Nomor: 593.83/895/GPB/2018 tanggal 1 Juni 2018 tentang Penyampaian hasil Verifikasi lapangan PT. Pelindo Persero Wilayah IV Cabang Manokwari kepada Dewan Adat Suku Besar Doreri (Keret Rumadas Kapisa);

40. Alat bukti surat **T.20A** tentang Surat Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Turunan Barenz Mandacan Nomor: 025/KSBPA-TBM/XI/2017 Tanggal 14 Desember 2017 tentang Laporan Kesepakatan Permohonan Bantuan untuk Perayaan Natal 2017 kepada Gubernur Provinsi Papua Barat;

41. Alat bukti surat **T.20 B** tentang Berita Acara Rapat Pembahasan Data-Data Yuridis Hasil Identifikasi Dan Verifikasi Yang Dihimpun Oleh Tim Penanganan Sengketa Tanah Pelabuhan Laut Manokwari Provinsi Papua Barat tanggal 28 September 2018;

42. Alat bukti surat **T.21** tentang Peta situasi PT Pelindo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari yang menerangkan mengenai luas dan batas tanah di PT Pelindo Kabupaten Manokwari;

43. Alat bukti surat **T.22** tentang Berita acara pembayaran No. /BAP/ROPEM/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang diterima oleh Cornelis Rumbekwan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat tertanda T-1, T-2, T-3, T-5A, T-6, T-8A sampai dengan T-8F, T-10, T-11, T-12, T-20A berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan telah pula diberi materai yang cukup untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi NOAK KORWA memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Bahwa Pantai di Pelabuhan dulu tidak ada perubahan tetapi sekarang baru ada perubahan. Perubahan yaitu lautnya ditimbun dimana daratan sudah ada lalu ditimbun, sedangkan patung Siliwangi tersebut menghadap ke laut di dalam taman doreri, tanah adat (obyek sengketa) tersebut adalah milik Suku Doreri dan Pelabuhan Manokwari sudah pernah membayar ganti rugi ke N.J. Rumbobiar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi SOLEMAN KORWA pada pokoknya menerangkan bahwa tanah adat (obyek sengketa) tersebut adalah milik Suku Doreri dan Mandacan yang sekarang ditempati Pelabuhan Manokwari dan terminal penumpang dulu adalah laut yang ditimbun dan saksi menyaksikan sendiri saat penimbunan laut yang sekarang menjadi terminal penumpang tersebut;

Menimbang bahwa saksi FRANDS ALEX MEIDODGA memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa mengenai penimbunan laut di areal Pelabuhan Manokwari di terminal penumpang sekarang dulu mengambil tanah dari milik saksi dan saksi menyaksikan sendiri proses penimbunan areal terminal penumpang tersebut. Penimbunan dilakukan dari Pagar TK Pertiwi sampai ke pelabuhan lama belakang kantor Bea Cukai;

Menimbang bahwa saksi YASON BARANSANO memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa mengenai tanah yang dipakai untuk menimbun areal terminal penumpang di Pelabuhan Manokwari diambil dari tanah saksi yang terletak di belakang SD Pasir Putih pada sekitar tahun 1994 dengan persetujuan orang tua saksi yaitu Yakobus dan Kakak saksi yaitu Frands Alex Meidodga. Dan TK Pertiwi sangat dekat dengan laut dan tidak termasuk dalam area penimbunan Pelabuhan Manokwari;

Menimbang bahwa saksi YANCE NASIB PRIBADI KOUDE memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa mengenai orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pernah datang ke kantor PT. Pelindo cabang Manokwari bersama dengan Marthen Rumfabe saat saksi masih bekerja sebagai honor. Dan pada saat penimbunan/reklamasi tersebut saksi mengetahuinya mulai dari ujung TK Pertiwi yang dulunya ada batu besar hitam tempat saya dengan teman-teman bermain sampai ke belakang kapal Teminabuan ujung kantor pelabuhan lama. Areal reklamasi tersebut sekarang dipakai untuk terminal penumpang dan container;

Menimbang bahwa saksi MESAK FAIDIBAN memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa dikuasai oleh PT. Pelindo cabang Manokwari, obyek sengketa pernah dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah sekitar tahun 2000. Pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut diterima oleh N.J. Rumbobiar, dan saksi ikut tanda tangan surat pembayaran ganti rugi tanah tersebut;

Menimbang bahwa saksi HENRY SUGIYANTO PARU memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Saksi bekerja

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ASN pada Kantor BPN Kabupaten Manokwari, dan setahu saksi tanah obyek sengketa tercatat milik PT. Pelindo cabang Manokwari;

Menimbang bahwa saksi BAMBANG HERIAWAN SOESANTO memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa dikuasai oleh PT. Pelindo cabang Manokwari, saksi pernah mendengar ada penggantian kerugian atas tanah obyek sengketa tersebut tetapi tidak tahu siapa yang menerima, dan saksi tahu mengenai reklamasi dilaksanakan secara menyeluruh yang dimulai dari batas pagar TK Pertiwi sampai dengan dibelakang kantor Bea Cukai Manokwari dan berakhir di Dermaga A;

Menimbang bahwa saksi MAMEI ZADRAK SAIBA memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa setahu saksi mengenai pembayaran tanah pelabuhan Manokwari yang pernah dipalang oleh Kornelius Rumbekwan, dan telah dibayarkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membuka palang Pelabuhan Manokwari yang dilakukan oleh Kornelius Rumbekwan, serta pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 19 Desember 2017 dimana uang tersebut diterima oleh Kornelius Rumbekwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Gugatan bertentangan dengan asas "*Point d'Interes, Point d'action*" karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun atas obyek sengketa dan tidak ada 1 bukti pun yang mendukung dalil Penggugat;
- b) Gugatan telah daluarsa karena setelah terbitnya PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah maka batas akhir untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri guna memperoleh status atas tanah adalah sampai dengan tgl 8 Oktober 2002, maka ketiadaan konversi tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan hak untuk menuntut di kemudian hari;
- c) Gugatan kurang pihak "*exception plurium litis consortium*" karena Penggugat tidak menarik beberapa pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam gugatannya;
- d) Gugatan kabur "*obscur liebel*";
- e) Gugatan Penggugat mengandung "*error in persona*";

Halaman 49 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam tanggapannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa eksepsi Tergugat pada intinya sudah masuk pada pokok perkara meskipun dalam uraiannya menyebutkan materi-materi eksepsi semisalnya gugatan daluwarsa, gugatan kurang pihak, gugatan kabur, gugatan error in persona tetapi dalam menguraikan materi-materi eksepsi tersebut Tergugat sudah masuk ke pokok perkara yang dalam pembuktiannya harus dalam pembuktian pokok perkara oleh karena itu menurut hemat Penggugat dan tanpa mengurangi rasa hormat Penggugat akan dalil Tergugat maka sangatlah tepat bila majelis hakim yang terhormat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.a. Eksepsi terhadap Gugatan bertentangan dengan asas “Point d’Interes, Point d’action” karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun atas obyek sengketa dan tidak ada 1 bukti pun yang mendukung dalil Penggugat;**

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dan dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hak milik terhadap obyek sengketa. Untuk menjawab eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa dasar hukum kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah hak waris dari almarhum orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama N.J. Rumbobiar vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7 bukan merupakan surat tanda bukti yang menerangkan hak milik atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terdapat surat pernyataan dari Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos yang dibuat dan ditandatangani oleh N.J. Rumbobiar pada tanggal 16 Februari 1999 yang menyatakan bahwa N.J. Rumbobiar telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) atas obyek tanah Pelabuhan Manokwari seluas 1760 M<sup>2</sup> dengan batas mulai dari Kantor Bea Cukai Manokwari sampai dengan Pagar Taman Kanak-kanak Pertiwi Manokwari. Dan berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh N.J. Rumbobiar tersebut menyatakan bahwa tidak akan ada anak cucu dari keluarga besar Sanadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidai Burwos yang akan menuntut kembali tanah tersebut kepada pemerintah maupun kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (vide bukti surat T.16 dan T.17);

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan pula dalam bukti surat tertanda T.18 bahwa Wellem Rumadas menyatakan dalam suratnya yang melepaskan tanah adat kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2000 dan menerima ganti rugi sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kwitansi terlampir dalam surat pernyataan tersebut. Untuk obyek tanah dengan luas 1.760 M<sup>2</sup> yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Timur	: Jalan Siliwangi;
Utara	: Kantor Bea dan Cukai;
Barat	: Pantai yang sekarang telah ditimbun menjadi lapangan parkir;
Selatan	: Pagar TK Pertiwi Manokwari;

Bahwa pernyataan pelepasan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Wellem Rumadas;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya mendasarkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah keturunan ke 4 (empat) dari keluarga besar Kaidai Burwos alias Sangaji Kaidai Burwos yang seharusnya mendapat hak terhadap obyek sengketa, dalam dalilnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa ada kekurangan dalam pembayaran tanah adat obyek sengketa yang seharusnya diterima oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu N.J. Rumbobiar, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa kekurangan pada obyek sengketa tersebut harusnya diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa yang dibangun terminal kontainer dan penumpang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan demikian karena dalam uraian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak ada dalil yang menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa dan tidak ada 1 (satu) dokumen pun yang mendukung hubungan hukum antara obyek sengketa dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sangat jelas bahwa unsur kepentingan hukum dari Penggugat atas objek sengketa tidak terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini dapat diterima dan dikabulkan;

**Ad.b. Eksepsi Gugatan telah daluarsa karena setelah terbitnya PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah maka batas akhir untuk mengajukan**

*Halaman 51 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**gugatan ke Pengadilan Negeri guna memperoleh status atas tanah adalah sampai dengan tanggal 8 Oktober 2002, maka ketiadaan konversi tersebut menyebabkan Penggugat kehilangan hak untuk menuntut di kemudian hari;**

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dikarenakan telah melampaui batas waktu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan demikian, namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyertakan bukti surat berupa Sertifikat tanda bukti hak sebagai sebagai dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, yang telah mencabut peraturan agraria pada jaman Belanda. Setelah berlakunya UUPA, Hak-Hak atas Tanah Barat tersebut dikonversi dan dijadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan, hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Sebagaimana konversi hak-hak barat tersebut diberikan batas waktu sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sejak pemberlakuan Undang-undang Pokok Agraria. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa “untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak-hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dengan cukup untuk mendaftar hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalam pendaftaran hak-hak lama yang mendasarkan alas hak tanah adat/ulayat masih dimungkinkan dan dapat dipergunakan untuk keperluan dikonversikan sehingga statusnya bisa berubah menjadi hak yang berdasarkan perundang-undangan, apabila belum ada status hak atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa dengan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut masih berupa tanah adat yang belum ada sertifikat tanda bukti hak yang menjadi dasar hukum obyek sengketa atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun

*Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Mnk*



demikian masih memungkinkan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pembuktiannya dapat menguraikan dan memperkuat dalilnya bahwa obyek sengketa adalah benar milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sebaliknya apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan sebaliknya terhadap penguasaan alas hak yang telah berdasarkan Undang-undang maka hal demikian masuk ke dalam pembuktian dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai daluwarsa tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

**Ad.c. Eksepsi Gugatan kurang pihak "*exception plurium litis consortium*"**

**karena Penggugat tidak menarik beberapa pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam gugatannya;**

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam jawabannya keberatan terhadap beberapa pihak yang berkepentingan terhadap obyek sengketa tidak dimasukkan ke dalam pihak dalam gugatannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap obyek sengketa adalah:

1. Pemerintah Propinsi Papua Barat;
2. Badan Pertanahan Nasional;
3. Kementerian Perhubungan;
4. Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Bahwa alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah alas hak dan/atau dasar hukum penguasaan terhadap obyek sengketa merupakan perbuatan administrasi yang melibatkan beberapa instansi/Lembaga terkait yang merupakan pembuat kebijakan berdasarkan peraturan perundangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orang yang berhak atas obyek sengketa dan menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai obyek sengketa yang belum selesai proses pembayaran ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa yang sudah dilepaskan oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama N.J. Rumbobiar, sedangkan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melibatkan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan obyek sengketa sementara obyek sengketa sudah pernah dilepaskan berdasarkan bukti surat Tergugat T.16 berupa Surat Pernyataan

Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Keluarga Besar Sanadi Kaidai Burwos tertanggal 16 Februari 1999 yang menyatakan bahwa N.J. Rumbobiar yang merupakan keturunan sah keluarga besar Sanadi Kaidai Burwos telah menerima uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah Pelabuhan Manokwari seluas 1.760 M<sup>2</sup> dengan batas-batas mulai Kantor Bea Cukai Manokwari sampai dengan Pagar Taman Kanak-Kanak Pertiwi Manokwari sebagaimana dalam dalil posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal tersebut termuat dalam posita point 1 dan point 13 yang menyatakan bahwa batas-batas dalam dalil tersebut adalah:

Utara : Bea Cukai;  
Timur : Jl Siliwangi;  
Selatan : TK Pembina;  
Barat : dermaga Laut;

Bahwa selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat tertanda T.18 yang berupa Surat Pernyataan pelepasan tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Wellem Rumadas yang telah menerima uang sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran ganti rugi tanah yang diterima dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Manokwari terhadap tanah yang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kantor Bea dan Cukai;  
Timur : Jalan Siliwangi;  
Selatan : Pagar TK Pertiwi;  
Barat : pantai yang sekarang telah ditimbun menjadi lapangan parkir;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti surat tertanda T.17A berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Tanah Daerah Kerja Pelabuhan Manokwari pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh SEM MANDATJAN, MARTHEN RUMFABE dan STEFANUS MANDATJAN (sebagai pihak untuk dan atas nama keluarga besar Arfak/Mandatjan dan keluarga besar Rumfabe/masyarakat Doreri) dengan Moch. I.M. Kaembo sebagai Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia IV Manokwari telah menyerahkan uang sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Sem Mandatjan, yang disaksikan oleh KELIOPAS MEIDODGA, N. TOREY dan N.J. RUMBOBIAR;

Menimbang bahwa pelepasan adat terhadap obyek sengketa terdapat dalam bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanda T.16B yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2001, oleh SALMON JOSEF MANDATJAN (Kepala Suku Besar Arfak),

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL MANDATJAN (Kepala Suku Besar Arfak keturunan Barendz), KELIOPAS MEIDODGA (Kepala Suku Besar Arfak keturunan Irogi) dan N.J. RUMBOBIAR SmHK (anak cucu keturunan keluarga besar Sanadi Kaidai Burwos) jika dihubungkan dengan surat Penggugat tertanda P.7 dan P.3 yang menerangkan mengenai silsilah keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat ketidakpastian hukum adat dimana yang berbeda adalah yang memberikan keterangan dan mengesahkan, siapa yang berhak memberikan keterangan maupun memberikan legitimasi sebagai Kepala Suku Besar. Perbedaan tersebut terletak kepada siapa yang mengeluarkan dan mengesahkan surat tersebut dan atas dasar apa Surat Pelepasan Adat maupun surat keterangan silsilah itu dibuat. Hubungan secara tidak langsung ini harus dijelaskan sebagai bentuk dasar hukum obyek sengketa. Pihak-pihak yang mengeluarkan surat dan bertanda tangan dianggap mengetahui dan menyetujui ada perbuatan hukum yang terbit dari surat tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menghindari kesalahan terhadap obyek sengketa maupun kesalahan terhadap silsilah keluarga sampai dengan sekarang belum ada kejelasan terhadap siapa yang berhak mengeluarkan dan apa akibatnya apabila ada kesalahan dan ketidak hati-hatian dalam pembuatannya. Atas dasar wewenang sebagai Kepala Suku Besar apa yang menjadi beban hak dan tanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang menimbulkan ketidak jelasan status tanah hak ulayat tersebut harusnya menjadi sebuah peraturan dalam hukum adat yang bisa dijadikan referensi ke depannya untuk hak-hak masyarakat adat yang lainnya di waktu yang berbeda dengan obyek sengketa yang berbeda pula. Demikian terhadap perkara *a quo* Surat Pelepasan Adat yang terbit sebelum Surat Keterangan Ahli Waris maupun Silsilah keturunan yang dipakai oleh Penggugat Konvensi harusnya menyertakan luas, batas-batas dan yang paling penting adalah siapa yang mengetahui dan/atau menyetujui terhadap surat pelepasan/Silsilah keturunan tersebut sehingga legalitasnya dapat dipertanggung jawabkan terhadap subyek hukum mana yang mengemban kepentingan mengenai obyek sengketa yang harus pula disaksikan oleh ahli waris yang sah dari almarhum N.J. Rumbobiar;

Menimbang bahwa surat pelepasan tanah adat tersebut merupakan bukti formil yang menjadi fakta hukum yang menjadi dasar penerbitan akta jual beli dan diterbitkannya sertifikat hak, dengan demikian perbuatan hukum dalam pelepasan tanah adat tersebut termasuk dalam kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan obyek sengketa *in casu*;

Halaman 55 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, obyek sengketa *a quo* melibatkan banyak pihak yang seharusnya dimasukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara supaya perkara *a quo* jelas dan terang sehingga dapat diketahui subyek-subyek hukum mana yang berkepentingan langsung terhadap obyek sengketa *in casu* yang melepaskan obyek sengketa, menerima uang ganti rugi serta yang mengetahui dan menyetujui bahwa obyek sengketa tersebut sudah dilepaskan (dijual) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bahwa penjual sebagaimana dalam pelepasan tersebut adalah SALMON JOSEF MANDATJAN, SAMUEL MANDATJAN, KELIOPAS MEIDODGA dan N.J. RUMBOBIAR, yang seharusnya dimasukkan ke dalam pihak dan terhadap pihak pemerintah sebagaimana dalam bukti-bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanda T.3, T.4A, T.4B, T.4C, T.5A, T.5B, T.8A, T.8E dan T.9 adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yaitu:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Pemerintah Propinsi Papua Barat;
4. Pemerintah Kabupaten Manokwari;
5. Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, B. Rumusan Hukum Kamar Perdata Perdata Umum, angka 4 mengenai Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
  - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
  - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
    - Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
    - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
  - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
  - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
  - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
  - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara *ex officio* sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya nomor 1357 K/SIP/1984, tanggal 27 Februari 1986 sebagaimana intinya yaitu kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah suatu gugatan perdata harus dilandasi oleh adanya kepentingan hukum para pihak terhadap obyek sengketa gugatan atau dengan kata lain gugatan ditujukan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menyertakan Salmon Josef Mandatjan, Samuel Mandatjan, Keliopas Meidodga dan N.J. Rumbobiar maupun ahli waris lainnya yang sah dan pihak Pemerintah Propinsi Papua Barat, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam surat gugatannya, menyebabkan gugatan cacat hukum yaitu kurang pihak sehingga gugatan tersebut tidak sempurna, sehingga terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak dapat diterima dan dikabulkan;

**Ad.d. Gugatan kabur “*obscuur liebel*”;**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini berkaitan dengan obyek sengketa perkara a quo. Sebagaimana telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh prinsipal para pihak dengan masing-masing kuasanya, menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai luas 19.662 M<sup>2</sup> namun dalam pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan pengukuran, hanya menunjukkan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kantor Bea dan Cukai;  
Selatan : Pagar TK Pertiwi;  
Timur : Jalan Siliwangi;



Barat : pantai yang telah dijadikan terminal penumpang dan kontainer

Bahwa dalam pemeriksaan setempat telah pula memeriksa batas-batas yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah pula menyesuaikan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun Majelis Hakim setelah meneliti gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat batas yang tidak sesuai dengan pemeriksaan setempat pada batas sebelah Selatan. Dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi batas sebelah selatan tercantum TK Pembina, sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat batas sebelah selatan adalah TK Pertiwi Kabupaten Manokwari, namun hal tersebut tidak dirubah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal obyek sengketa yang tidak sesuai dalam gugatan dan pemeriksaan setempat tersebut. Sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkan dalam pertimbangannya sendiri mengenai lokasi obyek sengketa yang secara nyata berdasarkan pemeriksaan setempat dan telah ditemukan fakta bahwa tidak sesuai batas lokasi obyek sengketa tersebut dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dengan demikian obyek sengketa perkara a quo tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dan oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur terhadap batas sebelah Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/SIP/1979 Tanggal 17 April 1979 "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima" oleh karena itu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

#### **Ad.e. Gugatan Penggugat mengandung "error in persona";**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait syarat formal gugatan terhadap subyek hukum *in persona* pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa: "

"Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Cq. Pelabuhan Indonesia 4 Cq. PT Pelabuhan Indonesia Cabang Manokwari"

Bahwa menurut teori hukum tentang subyek hukum adalah sebagai berikut:

#### **Orang;**

Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perdata (Hal 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*Persoon*) berarti pembawa hak atau subyek didalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subyek hukum

Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahwa, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia didalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup;

### **Badan Hukum;**

- Subekti (Ibid, hal 21) mengatakan bahwa disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat dimuka hakim;
- Pada sumber lain, penjelasan dalam artikel Metamorfosis Badan Hukum Indonesia

(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17818/metamorfosis-badan-hukum-indonesia?page=all>) mengatakan bahwa dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai subyek hukum mandiri; *Persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan, mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya;

Bahwa yang dimaksud subyek hukum dan badan hukum dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

- 1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 5:

- 5) Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2):

- 1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Perseroan Terbatas menganut asas kolektif kolegial dalam hal dimana "Direksi" bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagai subyek hukum yang bertindak mewakili Perseroan dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Perseroan dan dapat diajukan sebagai pihak dalam gugatan maupun menggugat pihak di Pengadilan. Pengertian subyek hukum dalam Undang-undang Perseroan jelas dan tidak bisa ditafsirkan lain dengan menggunakan nama Perseroan Terbatas untuk mewakili sebagai pihak dalam perbuatan hukum, perbuatan hukum Perseroan Terbatas haruslah diwakil oleh Direksi dan Direksi tertentu yang ditunjuk untuk itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas itu sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatannya, dalam eksepsi tersebut menyatakan keberatan terhadap *person recht/legal standing* badan hukum suatu "Perseroan Terbatas" nya sebagai subyek hukum secara personal dan/atau orang perorangan dan/atau badan hukum (yang dipimpin oleh orang sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam Lembaga/instansi) yang merupakan materi pokok eksepsi gugatan kabur/*obscuur liebel* berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait *error in persona* berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap keberatan/eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi perihal Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur liebel*), Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi huruf a, c, d, dan e dikabulkan, maka majelis hakim berpendapat mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan, dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 60 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **DALAM REKONVENS:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi *mutatis mutandis* dianggap tertuang dan terulang kembali di dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan asal/gugatan Konvensi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan sendirinya gugatan balik/gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 551.K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **DALAM KONVENS DAN REKONVENS:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan gugatan rekonvensi bersifat asesoir dengan gugatan konvensi sehingga dinyatakan tidak dapat diterima pula, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 157 (Rbg) serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENS:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, SAPTONO, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO S.H dan BAGUS SUMANJAYA S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 13 Maret 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 9 September 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu CHRISTIANTO TANGKETASIK S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor **11/Pdt.G/2020/PN Mnk**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp100.000,00;
3.....R	:	Rp245.000,00;
elaas Panggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas.....	:	
5.....S	:	Rp140.000,00;
umpah .....	:	
6.....M	:	
aterai .....	:	Rp6.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00
edaksi .....	:	
8.....P	:	Rp550.000,00;
emeriksaan setempat.....	:	
9. PNBP Pemeriksaan setempat.	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp1.111.000,00;
(satu juta seratus sebelas ribu rupiah)		